

Yogyakarta, 5 Mei 1960.

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Seri A Nomor 3.
Tahun 1960.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 6 TAHUN 1959. (6/1959)

Tentang : Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca : Surat dari Panitia Otonomi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 Januari 1959 dengan lampirannya, Rencana Peraturan Daerah tentang penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Saudara-saudara : 1. Soesanto, 2. H.J. Sumarto, 3. Surachman, 4. Sugaib, 5. Dalhar Maksum, 6. Martosapardjo dan 7. Darjono.

Menimbang : 1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusannya Nomor 27/K/DPR/1956 tanggal 28-11-1956, telah memberi kuasa kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya menyerahkan secara nyata urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban lain tersebut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 kepada Kotapraja Yogyakarta;

2. Bahwa keputusan-keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. tanggal 21 Desember 1956 No. 185/1956;
2. tanggal 30 April 1957 No. 26/1957;
3. tanggal 26 Desember 1957 No. 195/1957;
4. tanggal 5 Pebruari 1958 No. 28/1958;
5. tanggal 5 Pebruari 1958 No. 21/1958;
6. tanggal 5 Pebruari 1958 No. 31/1958;
7. tanggal 5 Pebruari 1958 No. 26/1958;
8. tanggal 5 Pebruari 1958 No. 27/1958;

tentang penyerahan beberapa urusan kepada Kotapraja Yogyakarta yang didasarkan atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta No. 27/K/DPR/1956, perlu disusul dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;

- 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
- 3.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950.
- 4.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 5 Tahun 1953;
- 5.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1958.

Mendengar :Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 25 Pebruari 1959.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta."

sebagai berikut :

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan "Kotapraja Yogyakarta" dalam Peraturan Daerah ini ialah Daerah Otonom bekas Kota-Besar Yogyakarta yang telah dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

BAB II. URUSAN-URUSAN YANG DISERAHKAN.

Pasal 2.

Urusan-urusan yang diserahkan kepada Kotapraja Yogyakarta tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III. BENTUK DAN SUSUNAN KANTOR.

Pasal 3.

(1).Untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut dalam pasal 2, Kotapraja Yogyakarta membentuk dan menyusun Kantor-Kantor Kotapraja Yogyakarta.

(2)Untuk sementara waktu pembentukan dan penyusunan Kantor-Kantor tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan menurut richtsformasi yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV. PEGAWAI.

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan kewajiban Kotapraja Yogyakarta dalam urusan-urusan yang telah diserahkan, dapat diserahkan/diperbantukan/dipekerjakan pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1958.

BAB V. KEUANGAN.

Pasal 5.

Segala pengeluaran atau penerimaan uang untuk penyelenggaraan urusan-urusan yang telah diserahkan menjadi tanggung jawab Kotapraja Yogyakarta dengan ketentuan bahwa segala pembiayaan terhadap urusan-urusan yang datangnya dari Pemerintah Pusat, diserahkan kepada Kotapraja Yogyakarta melalui Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI. HUTANG-PIHUTANG.

Pasal 6.

Segala hutang-pihutang yang berhubungan dengan urusan yang telah diserahkan kepada Kotapraja yang ada pada waktu penyerahan, menjadi tanggungan Kotapraja Yogyakarta.

BAB VII. INVENTARIS.

Pasal 7.

(1) Semua barang-barang bergerak yang sebelum penyerahan urusan-urusan tersebut dalam Peraturan Daerah ini telah dipergunakan untuk menjalankan urusan-urusan tersebut, diserahkan kepada Kotapraja Yogyakarta dengan hak milik.

(2) Semua tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang sebelum penyerahan urusan-urusan tersebut dalam Peraturan Daerah ini telah dipergunakan untuk menjalankan urusan-urusan tersebut diserahkan kepada Kotapraja Yogyakarta untuk dipakai dan diurus.

BAB VIII. PERSELISIHAN.

Pasal 8.

Apabila timbul perselisihan dalam menjalankan urusan-urusan yang telah diserahkan antara Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra II Kotapraja Yogyakarta, maka yang berhak memberi keputusan terakhir adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IX. PERUNDANGAN.

Pasal 9.

Peraturan perundangan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengatur tentang urusan-urusan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, masih berlaku terus sampai pada saat berlakunya Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta yang mengatur urusan tersebut.

BAB X. PENUTUP.

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal-tanggal tersebut dalam daftar lampiran ruang 6.

Yogyakarta, 25 Pebruari 1959.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SISWOSOEMARTO.

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 5 Mei 1960.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 3 Tahun 1960).
Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd

HAMENGKU BUWONO IX.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari Penguasa Perang Daerah Jawa-Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat keputusannya tanggal 19 Maret 1960 No. KPTS.-PPD./0064/3/1960.

Sekretaris Daerah I
Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

LABANINGRAT.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1959.

Tentang :Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta.

I. PENJELASAN UMUM :

Pada tahun 1956 waktu masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil pemilihan umum yang pertama, sudah hampir berakhir, karena keadaan memaksa Dewan tersebut dengan surat Keputusannya No. 27/K/DPR/1956 tanggal 28 Nopember 1956, memberikan kekuasaan kepada Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyerahkan dengan nyata beberapa urusan tertentu kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan :

1. Keputusan Nomor 185 Tahun 1956,
2. Keputusan Nomor 26 Tahun 1957,
3. Keputusan Nomor 195 Tahun 1957,
4. Keputusan Nomor 28 Tahun 1958,
5. Keputusan Nomor 21 Tahun 1958,
6. Keputusan Nomor 31 Tahun 1958,
7. Keputusan Nomor 26 Tahun 1958,
8. Keputusan Nomor 27 Tahun 1958,

telah menyerahkan dengan nyata beberapa urusan kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta.

Ditinjau dari sudut yuridis, maka proses penyerahan urusan-urusan ini dilakukan agak kurang dapat dibenarkan, karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 bab IV pasal 31 ayat (4) dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1953 pasal 5 dan 6, dinyatakan dengan tegas, bahwa penyerahan urusan dari Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II harus dijalankan dengan Peraturan Daerah.

Tetapi karena keadaan memaksa, yang disebabkan karena :

1.desakan-desakan dari Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta akan segera diadakannya tambahan penyerahan urusan-urusan secara nyata,

2.masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta sudah hampir habis,

3.psychologis kurang baik apabila tambahan penyerahan urusan itu diundur-undur, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta memberanikan diri untuk memberikan kekuasaan kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menyerahkan beberapa urusan kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta, dengan pengertian bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta itu segera disusuli dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta hasil pemilihan umum yang pertama, dan hanya mempunyai masa duduk kurang lebih 1 (satu) tahun, belum/tidak sempat membuat Peraturan Daerah untuk menyusuli keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pemilihan 1957 terbentuk dan keadaan sudah memungkinkan untuk menyempurnakan tindakan-tindakan yang dilakukan secara luar biasa, maka tindakan yang menyimpang dari pada kebiasaan itu, perlu segera disempurnakan dengan jalan mengadakan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1, 2 dan 3 : Sudah jelas.

Pasal 4 :Berhubung dengan pada saat penyerahan urusan-urusan itu Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta belum mempunyai pegawai sendiri untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang telah diserahkan, maka kebutuhan akan pegawai ini dapat dirundingkan dengan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, supaya untuk penyelenggaraan urusan-urusan itu dapat diserahkan/diperbantukan/dipekerjakan pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 5 s/d 6 : Sudah jelas.

Pasal 9 :Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta dapat membuat Peraturan Daerah sendiri mengenai urusan-urusan yang telah diserahkan, dengan tidak perlu menunggu pencabutan Peraturan yang bersangkutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 10 :Bentuk dari Peraturan Daerah ini agak menyimpang dari pada kebiasaan, sebab Peraturan Daerah ini berlaku surut sampai dengan beberapa tanggal. Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah ini dimaksud untuk menusuli Keputusan-keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diserahkan secara nyata kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta dan berlakunya Keputusan-keputusan tersebut meliputi beberapa tanggal.

LAMPIRAN BERUPA TABEL (4 HAL) TIDAK DIKUTSERTAKAN.